

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dahulu Negara Indonesia masih memiliki hutan-hutan yang masih rindang, bahkan persediaan air bersihnya pun masih cukup banyak, sehingga banyak orang di sekeliling yang menggunakannya. Akan tetapi sekarang hutan rindang tidak mudah ditemukan lagi, sekalipun di Kalimantan dan Papua. Hutan dibabat dan tanahnya digali, karena di dalam tanah terdapat tambang minyak, emas dan batubara (Akuntan Indonesia, 2007).

Tambang-tambang itu dijadikan sebagai salah satu obyek untuk dikuras, karena dapat dijadikan salah satu indikator kemajuan perekonomian dan teknologi. Tambang segera diambil, meskipun dengan mengorbankan hutan-hutan yang rindang tersebut. Persediaan air bersih kini sudah tidak ada lagi, walaupun ada pasti sudah tercampur dengan berbagai limbah yang mengandung kimia membahayakan untuk kesehatan manusia. Bahkan tragisnya, disaat tambang sudah dikuras, perekonomian tidak beranjak maju, tetapi justru jumlah penduduk miskin semakin bertambah (Akuntan Indonesia, 2007).

Menurut Yessy (2007), kesadaran kalangan industri terhadap pengelolaan lingkungan masih sangat rendah. Sehingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) makin intensif melakukan kampanye *Stop global warming* karena melihat kondisi lingkungan yang semakin memprihatinkan.

BAB I PENDAHULUAN

Salah satu kasus yang membuktikan bahwa kesadaran kalangan industri terhadap pengelolaan lingkungan masih sangat rendah adalah kasus pencemaran lingkungan oleh Lapindo Brantas Inc di Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kasus ini terjadi sejak tahun 2006, dimana pipa gas milik Lapindo Brantas Inc yang terletak di Porong mengalami kebocoran dan mengeluarkan lumpur dan air panas. Semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Kondisi ini masih berlangsung sampai sekarang, bahkan semakin memburuk.

Kasus lainnya yang membuktikan masih rendahnya kesadaran kalangan industri terhadap pengelolaan lingkungan adalah kasus pencemaran lingkungan di Pulau Biawak, Kabupaten Indramayu. Pulau Biawak di Indramayu tercemar oleh limbah dari salah satu industri migas yang beroperasi di Indramayu. Hal ini menyebabkan terganggunya ekosistem air di wilayah tersebut, selain itu juga menyebabkan matinya ikan-ikan dan menurunnya kualitas air, sehingga merugikan masyarakat sekitar (BPLH Jawa Barat, 2008).

Sebenarnya masih banyak kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan karena aktivitas perusahaan yang kurang bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya, seperti pencemaran lingkungan oleh Newmont di Teluk Buyat, konflik antara masyarakat Papua dengan PT. Freeport Indonesia, konflik masyarakat Aceh dan Exxon Mobile yang mengelola gas bumi di Arun.

Berdasarkan atas munculnya berbagai aktivitas perusahaan yang tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup di sekitarnya dan terjadi konflik dengan masyarakat sekitarnya, maka pemerintah

BAB I PENDAHULUAN

mengeluarkan peraturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*Corporate Social Responsibility*-untuk selanjutnya disingkat menjadi CSR) di dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diterbitkan dan mewajibkan perseroan yang bidang usahanya terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-undang tersebut (Pasal 66 ayat 2c) mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan.

Pelaporan tersebut merupakan pencerminan perlunya akuntabilitas perseroan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga para *stakeholders* dapat menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. Jumlah perusahaan di Indonesia yang melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) dalam laporan tahunannya semakin bertambah (Hasibuan, 2001; Sembiring 2005).

Akan tetapi muncul kasus baru seiring diwajibkannya setiap perusahaan melaporkan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunannya. Yaitu munculnya kasus penyimpangan dan kecurangan terhadap pengungkapan laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia memakai kesempatan pengungkapan laporan tanggung jawab sosial untuk melakukan kecurangan dalam pembayaran pajak, yaitu dengan cara mengalokasikan sebagian dari laba perusahaan ke dalam pelaksanaan kegiatan CSR perusahaan, akan tetapi sebenarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pelaksanaan kegiatan CSR tidak sebesar biaya yang tertulis di dalam laporan CSR atau bahkan sebenarnya tidak ada pelaksanaan kegiatan CSR.

BAB I PENDAHULUAN

Kecurangan yang dilakukan perusahaan tersebut adalah salah satu bagian dalam perencanaan pajak, dimana perusahaan mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan misalnya biaya penelitian dan pengembangan (*research and development*) dan salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan CSR. Hal ini dilakukan perusahaan supaya nantinya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tidak terlalu besar, sehingga laba yang diterima perusahaan tidak berkurang terlalu banyak.

Untuk menghindari adanya penyimpangan dan kecurangan dalam pengungkapan laporan tanggung jawab sosial perusahaan maka diperlukan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*-untuk selanjutnya disingkat menjadi GCG). Akhir-akhir ini terdapat kecenderungan (*trend*) meningkatnya tuntutan publik atas transparansi dan akuntabilitas perusahaan sebagai wujud implementasi dari GCG itu sendiri (Fajri, 2006). GCG adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi (Ginting, 2007).

Indonesia menggunakan sistem *two tier board system* dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, dimana dalam sistem ini setiap perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan memiliki dua dewan yaitu dewan direksi dan dewan komisaris (Rini dan Rahmawati, 2008). Dewan direksi adalah pihak yang menjalankan manajemen dalam perusahaan, sementara dewan komisaris adalah pihak yang mengawasi jalannya tata kelola perusahaan yang dilakukan oleh manajemen, dalam hal ini adalah dewan direksi (Setyawan, 2006:56). Berdasarkan Keputusan Direktur Bursa Efek Jakarta (Kep-339/BEJ/07-2001), bahwa setiap perusahaan publik wajib memiliki komisaris independen

BAB I PENDAHULUAN

untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris dibantu oleh beberapa komite khusus yang dibentuk olehnya dan komite tersebut bertanggung jawab terhadap dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya. Salah satu komite tersebut adalah komite audit.

Komite Audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Said *et.al.*, 2009). Beberapa penelitian telah melaporkan hasil penelitian tentang hubungan komite audit dan kualitas pelaporan keuangan. De Fond dan Jiambalvo, Mc Mullen, Beasley dan Salterio dalam Suaryana (2007) menyatakan bahwa beberapa penelitian cenderung untuk mendukung keberadaan komite audit karena meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Dari gambaran sederhana mengenai tugas dan fungsi dari Komite Audit tersebut sudah tentu bahwa keberadaan Komite Audit menjadi sangat penting sebagai salah satu perangkat utama dalam penerapan *Good Corporate Governance*.

Saat ini korporasi dan pemerintah harus mengambil bagian tanggung jawab atas kelestarian lingkungan dan kondisi sosial, memasukkan kedua isu tersebut dalam laporan tahunan (*Annual Report*), memikirkan kemungkinan perpaduan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban sosial korporasi, berambisi menanamkan kesadaran baru investor dan pasar modal tentang konsep investasi sadar lingkungan dan tidak merusak kondisi sosial (Agoes dan Hoesada, 2009:172).

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa aktivitas CSR tidak dapat dilepaskan dari penerapan GCG. Berbagai penelitian terdahulu mengenai faktor-

BAB I PENDAHULUAN

faktor yang memengaruhi pengungkapan CSR sudah banyak dilakukan. Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan profil industri berkorelasi positif dengan pengungkapan informasi CSR (Haniffa *et.al.*, 2005; Sembiring, 2005; Sayekti, 2006; Anggraini, 2006). Faktor-faktor *corporate governance* juga dikorelasikan dengan tingkat pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan perusahaan. Ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, kualitas auditor eksternal, dan struktur kepemilikan berkorelasi positif dengan pengungkapan CSR (Haniffa *et.al.*, 2000; Sembiring, 2005; Anggraini, 2006; Sayekti dan Wondabio, 2007).

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini diberi judul “**Pengaruh Karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**“.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris memengaruhi pengungkapan CSR sektor pertambangan di Indonesia?
2. Apakah komposisi dewan komisaris independen memengaruhi pengungkapan CSR sektor pertambangan di Indonesia?

BAB I PENDAHULUAN

3. Apakah frekuensi rapat dewan komisaris memengaruhi pengungkapan CSR sektor pertambangan di Indonesia?
4. Apakah ukuran komite audit memengaruhi pengungkapan CSR sektor pertambangan di Indonesia?
5. Apakah independensi komite audit memengaruhi pengungkapan CSR sektor pertambangan di Indonesia?
6. Apakah frekuensi rapat komite audit memengaruhi pengungkapan CSR sektor pertambangan di Indonesia?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang sudah disebutkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR sektor pertambangan di Indonesia.
2. Menguji pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan CSR sektor pertambangan di Indonesia.
3. Menguji pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR sektor pertambangan di Indonesia.
4. Menguji pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan CSR pada sektor pertambangan di Indonesia.
5. Menguji pengaruh independensi komite audit terhadap pengungkapan CSR pada sektor pertambangan di Indonesia.
6. Menguji pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan CSR pada sektor pertambangan di Indonesia.

BAB I PENDAHULUAN

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya keberadaan komite audit dan dewan komisaris dalam penerapan GCG di perusahaan untuk menghindari adanya penyimpangan dan kecurangan dalam pengungkapan laporan CSR perusahaan.